




MENITTI KALAM KERUKUNAN



**JILID
2**

**BEBERAPA ISTILAH KUNCI DALAM
ISLAM & KRISTEN**

Editor Umum

Prof. Dr.Phil. H.M. Nur Kholis Setiawan

Pdt. Dr. Djaka Soetapa

Katalog dalam terbitan (KDT)

Setiawan, M. Nur Kholis dan Soetapa, Djaka (editor umum)

Meniti kalam kerukunan 2 : beberapa istilah kunci dalam Islam dan Kristen /

Tim penulis: Dialogue Centre PPs UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan
PSAA Fakultas Teologi UKDW Yogyakarta.

– Cet. 1. – Jakarta : Gunung Mulia, 2014 dalam kerja sama dengan
Dialogue Centre Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga dan
Pusat Studi Agama-agama Fakultas Teologi UKDW.

vi; 665 hlm. ; 21 cm.

1. Istilah-istilah Islam. 2. Istilah-istilah Kristen. 3. Dialog Islam-Kristen.

I. Judul.

200

ISBN 978-602-231-169-0

MENITI KALAM KERUKUNAN 2

Beberapa Istilah Kunci dalam Islam dan Kristen

Diterbitkan oleh

PT BPK Gunung Mulia, Jl. Kwitang 22-23, Jakarta 10420

E-mail: publishing@bpgm.com – <http://www.bpkgunungmulia.com>

Anggota IKAPI

Dalam kerja sama dengan Dialogue Centre
Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga dan
Pusat Studi Agama-agama Fakultas Teologi UKDW

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang

Cetakan ke-1: 2014

Editor: Armand Sundah, Rika Uli Napitupulu-Simarangkir,

Samuel Septino Saragih

Korektor Naskah: Gabö Gea

Setter: Mikhael Buhis

Desain Sampul: Hendry Kusumawijaya

DAFTAR ISI

Istilah-istilah Islam

1. Ahl Al-Kitâb	3
2. Amar Makruf Nahi Munkar	39
3. Hijrah	59
4. Ihsan	93
5. Ijtihad	108
6. Jama'ah	129
7. Jilbab	155
8. Kurban	171
9. Munafik	195
10. Taubat	211
11. Tauhid	245
12. Ukhuwwah	275
13. Ziarah	300

Istilah-istilah Kristen

1. Anak Allah	323
2. Apokaliptik (Seputar Akhir Zaman)	333
3. Ekaristi/Perjamuan Kudus	364
4. Etika Kristiani	392
5. Gerakan Kharismatik	407
6. Komunitas	431
7. Maria Ibu Yesus	453
8. Pastoral	469
9. Persekutuan Para Kudus	488
10. Pewahyuan	508
11. Sakramen Baptis	535
12. Sekolah Minggu Bina Iman Anak	552
13. Tahun Gerejawi/Tahun Liturgi	570
14. Tritugas Gereja	606
15. Ziarah Kristiani	620
Biodata Penulis	660

ZIARAH

Shofiyullah Muzammil

1. Definisi Ziarah Kubur

Bagi sebagian kaum muslimin di Indonesia, ziarah kubur menjelang bulan suci Ramadhan sudah menjadi tradisi turun-temurun, terutama di hari-hari terakhir bulan Ruwah atau Sya'ban (Nyadran). Di sebagian daerah, ada pula yang menyemarakkan tradisi ini pada penghujung Ramadhan menjelang Idul Fitri, setelah salat Id, ada pula yang ramai melakukannya pada hari Kamis atau Jumat, terlebih lagi pada haul (ulang tahun kematian) dengan prosesi ziarah dan doa bagi almarhum. Di Indonesia, ada juga acara ziarah kubur dilakukan secara resmi, yaitu menjadi rangkaian seremonial acara peringatan hari-hari besar nasional seperti peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, peringatan Hari Pahlawan, dan lain- lain.

Secara etimologis, ziarah berasal dari kata *زَارَهُ يَزُورُهُ زِيَارَةً وَزُورًا* yang berarti, *قَصَدَهُ*, yaitu hendak bepergian menuju suatu tempat (al-Fayumi, 1994: 119; Abu Jaib, I, 1988: 160). Berdasarkan hal ini, makna dari berziarah kubur adalah *قَصَدَ الْقُبُورَ*, sengaja untuk bepergian ke kuburan. Sedangkan dalam terminologi syar'i, makna ziarah kubur adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Qadi 'Iyadh rahimahullah:

زيارة القبور قصدها للترحم عليهم والاعتبار بهم

“Yang dimaksud dengan ziarah kubur adalah mengunjunginya dengan niat mendo’akan para penghuni kubur serta mengambil pelajaran dari keadaan mereka” (Ba’ly dalam *Maktabah al-Syamilah*, I:119).

2. Syariat Ziarah Kubur

Di awal perkembangan Islam, ziarah kubur sempat dilarang oleh syariat. Pertimbangan akan timbulnya fitnah syirik di tengah-tengah umat menjadi faktor terlarangnya ziarah kubur di waktu itu. Namun, seiring perkembangan dan kemajuan Islam, larangan ini dihapus dan syariat menganjurkan umat Islam untuk berziarah kubur agar mereka dapat mengambil pelajaran dari hal tersebut, di antaranya mengingat kematian yang pasti dan akan segera menjemput sehingga hal tersebut dapat melembutkan hati mereka dan senantiasa mengingat kehidupan akhirat yang akan dijalani kelak. Nabi Saw bersabda,

كنت نهيتمكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها ترق القلب، وتدفع العين، وتذكر
الآخرة، ولا تقولوا هجرا

“Dahulu aku melarang kalian untuk berziarah kubur. Ziarahilah kubur, sesungguhnya hal itu dapat melembutkan hati, meneteskan air mata, dan mengingatkan pada kehidupan akhirat. (Ingatlah) jangan mengucapkan perkataan yang batil ketika berziarah kubur.” (HR. Hakim dalam *al-Albani*, 1410H: 180).

Imam al-Nawawi (w. 676 H) rahimahullah, seorang ulama yang pakar di bidang fikih dan hadis, dalam kitab *al-Majmu’* 5/310 mengatakan,

كان النهي أولا لقرب عهدهم من الجاهلية فرما كانوا يتكلمون بكلام الجاهلية الباطل،
فلما استقرت قواعد الاسلام، وتمهدت أحكامه، واشتهرت معاملة أبيح لهم الزيارة

“Semula dikeluarkannya larangan tersebut disebabkan mereka baru saja terlepas dari masa jahiliyah. Terkadang mereka masih menuturkan berbagai perkataan jahiliyah yang batil. Tatkala pondasi keislaman telah kokoh, berbagai hukumnya telah mudah untuk dilaksanakan, berbagai rambunya telah dikenal, maka ziarah kubur diperbolehkan”

Berdasarkan hal itu, ziarah kubur merupakan perbuatan yang dianjurkan oleh agama sebagaimana yang terdapat dalam hadits yang lain. Nabi Saw bersabda,

تَهَيِّتْكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا

“Dulu aku melarang kalian untuk berziarah kubur, namun sekarang berziarah kuburlah kalian.” (HR. Muslim nomor 977 dalam al-Qusyairi, t.t.).

Alasan lain soal pelarangan ziarah kubur yang kemudian dianjurkan, menurut Imam al-Nawawi, dalam *Majmu’-nya* adalah sebagai berikut:

“Karena pada masa pelarangan itu, pemakaman Islam belum berbentuk secara nyata atau dapat teridentifikasi keberadaannya. Padahal menziarahi makam-makam orang kafir/musyrik/munafik adalah haram. Sehingga kerancuan pemetaan itu yang melandasi pelarangan itu. Menjadi hak setiap orang Islam yaitu dikuburkannya jasad-jasad mereka – dalam istilah fikih “jenazah yang termuliakan” atau “*al-mayyit al-muhtaram*” – di pemakaman muslim, yang sering disebut Rasulullah sebagai “*Diyar Mukminin*” atau rumah orang-orang beriman. Hak tersebut hanya diperuntukkan bagi orang Islam, bukan untuk non-muslim. Karena istilah *Diyar Mukminin* ini akan rusak (*fasad*) apabila jenazah-jenazah yang ditanamkan dalam pekuburan ini ternyata bercampur antara yang muslim dan non-muslim. Itulah yang menjadi alasan kuat sebab larangan ziarah pada awal-awal Islam bisa dipahami.”

Sebagai keterangan tambahan, bahwa dalam hadis-hadis sahih, terdapat satu riwayat yang menyebutkan bahwa tepat sebelum sembilan hari wafat, Rasulullah meminta “ditandu” untuk berziarah ke makam *Syuhada’ Uḥud*, di mana sesampainya di sana beliau berujar “aku akan menemui kalian sebentar lagi”, kemudian beliau menangis di lokasi tersebut. Dan Rasulullah masih saja sering berziarah ke sana. Imam Harawi sebagaimana terdapat pada *Syarh Shahih Muslim* terkait penjelasan mengenai hari ziarah mengatakan, “Tidak ada hadis sahih yang menerangkan ketentuan hari untuk melakukan ziarah kubur dan tidak pula ada pembatasan berapa kali ziarah.” Namun, ada juga keterangan tentang keutamaan ziarah yang dilakukan pada hari Jumat seperti

hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, seorang perawi hadis terbanyak dari generasi Sahabat, bahwa Rasulullah Saw bersabda,

مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبِيهِ أَوْ أَحَدِهِمَا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَكَانَ بَارًا بِوَالِدَيْهِ

Barang siapa ziarah ke makam kedua orang tuanya atau salah satunya pada setiap hari Jum'at, Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan mencatat sebagai bakti dia kepada orang tuanya. (H.R. Hakim).

3. Hukum Ziarah Kubur

Ziarah kubur dianjurkan bagi kaum pria berdasarkan hadis Abu Hurairah raḍiallāhu ‘anhu,

زار رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله وقال استأذنت ربي عز وجل في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي واستأذنت في أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت

"Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah menziarahi kubur ibu beliau, kemudian beliau menangis sehingga membuat para sahabat di sekelilingnya menangis. Beliau lalu berkata, "Tadi aku meminta izin kepada Rabb-ku ‘azza wa jalla agar aku dibolehkan berdo'a memohon ampun bagi ibuku, namun hal itu tidak diperkenankan. Kemudian aku memohon agar aku diperbolehkan mengunjungi kuburnya, maka hal ini diperbolehkan bagiku. Oleh karena itu ziarahilah kubur, karena hal itu akan mengingatkan kalian kepada kematian." (HR. al-Nasai nomor 2007; Ibnu Abi Syaibah, III:223; al-Baihaqi dalam Al Kubra, IV:70,76; Hakim nomor 1339 dengan sanad yang sah).

Teks hadis ini dan juga pernyataan al-Nawawi sebelumnya menunjukkan secara tegas bahwa ziarah kubur disyari'atkan bagi kaum pria. Namun, para ulama berselisih pendapat mengenai hukum ziarah kubur bagi wanita. Terdapat beberapa pendapat dalam masalah ini, namun secara garis besar pendapat tersebut terbagi menjadi dua kelompok, antara yang mengharamkan dan membolehkan atau menganjurkan. Pendapat yang kuat dalam permasalahan ini adalah pendapat yang membolehkan wanita untuk berziarah

kubur, akan tetapi yang patut diingat adalah mereka dilarang manakala sangat sering berziarah kubur. Pendapat inilah yang menggabungkan berbagai dalil yang dikemukakan oleh dua kelompok tersebut.

4. Dalil-Dalil Mengenai Bolehnya Wanita Berziarah Kubur

Pertama, hadis yang berasal dari 'Aisyah radhiallahu 'anha, istri Nabi, dari Abdullah bin Abi Mulaikah, dia berkata,

أَنْ عَائِشَةَ أَقْبَلَتْ ذَاتَ يَوْمٍ مِنَ الْمَقَابِرِ فَقُلْتُ لَهَا : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتِ ؟
قَالَتْ : مِنْ قَبْرِ أَخِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَقُلْتُ لَهَا : أَلَيْسَ كَانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ قَالَتْ نَعَمْ كَانَ نَهَى ثُمَّ أَمَرَ بِزِيَارَتِهَا

"Pada suatu hari 'Aisyah pulang dari kuburan. Maka aku (Abi Mulaikah) bertanya padanya, 'Wahai Ummul Mukminin, dari manakah engkau?' Maka beliau menjawab, 'Dari kubur Abdurrahman bin Abi Bakr.' Maka aku menukas, 'Bukankah rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang ziarah kubur?' Beliau pun menjawab, 'Benar, namun kemudian beliau memerintahkannya.' (HR. Hakim nomor 1392, al-Baihaqi dalam *Sunan al-Kubra* nomor 6999 dengan sanad yang sah).

Kedua, dalam sebuah hadis yang panjang dan diriwayatkan oleh Muhammad bin Qais bin Makhramah bin Muttallib dari bibinya, Ummul Mukminin, 'Aisyah radhiallahu 'anha ketika beliau membuntuti Nabi Saw yang mendatangi pekuburan Baqi' di suatu malam. Setibanya di rumah, Rasulullah Saw mengatakan kepada 'Aisyah bahwa Allah memerintahkannya untuk mengunjungi penghuni kuburan Baqi' dan memintakan ampunan bagi mereka. Maka 'Aisyah kemudian bertanya, "Lalu apa yang akan aku katakan pada mereka?" Kata beliau, "Ucapkanlah,

السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا
والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون

"Semoga keselamatan tercurah kepadamu, wahai kaum muslimin dan mukminin. Semoga Allah memberikan rahmat kepada mereka yang telah

mendahului kami maupun yang akan menyusul, dan kami insya Allah akan menyusul kalian.” (HR. Muslim nomor 974, Al-Nasai 2037, al-Baihaqi nomor 7003, Abdurrazzâq nomor 6722).

Ketiga, persetujuan Nabi Saw terhadap perbuatan seorang wanita yang beliau tegur di sisi kubur. Anas bin Malik radhiallahu ‘anhu, pembantu rumah tangga Nabi, berkata,

مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال اتقي الله واصبري

”Rasulullah melewati seorang wanita yang sedang menangis di sisi kubur, kemudian beliau berkata, “Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah!” (HR. Bukhari nomor 1223, 6735).

Namun, wanita tidak diperbolehkan untuk terlalu sering ziarah kubur karena hal tersebut akan mengantarkan kepada perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh syariat seperti berteriak, *tabarruj* (bersolek di depan bukan mahram), menjadikan pekuburan sebagai tempat wisata, membuang-buang waktu, dan berbagai kemunkaran lain sebagaimana banyak terjadi di sebagian besar negeri kaum muslimin. Perbuatan inilah yang dimaksud dalam hadis sahih dari Abu Hurairah,

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور

”Sesungguhnya rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat wanita yang sering menziarahi kubur.” (HR. Ibnu Mâjah nomor 1574, 1575, 1576 dengan sanad yang ḥasan).

Al-Qurthubi rahimahullah, seorang pakar tafsir, mengatakan, “Laknat yang tercantum dalam hadis tersebut hanyalah diperuntukkan bagi wanita yang sering berziarah kubur, karena lafaz ”زوارات” merupakan bentuk *mubalaghah* (hiperbola). Kemungkinan penyebab laknat tersebut dijatuhkan pada mereka adalah karena para wanita tersebut menyia-nyiakan hak suami (dengan sering keluar rumah), ber-*tabarruj* (bersolek), ratapan, dan perbuatan terlarang lain. Terdapat pendapat yang menyatakan apabila seluruh hal tersebut dapat dihindari, maka kepada wanita boleh diberikan izin untuk berziarah kubur karena mengingat kematian merupakan suatu perkara yang dibutuhkan oleh pria maupun wanita.”

Imam al-Syaukâni rahimahullah (w. 1250 H) dalam *Nailul Authar* (4/95) mengatakan;

وهذا الكلام هو الذي ينبغي اعتماده في الجمع بين أحاديث الباب المتعارضة في الظاهر

"Pendapat ini yang lebih tepat untuk dijadikan pegangan dalam mengkompromikan seluruh hadits dalam permasalahan ini yang sekilas tampak bertentangan."

Al-Nawawi dalam Kitab *al-Majmu'* (5/309) setelah menyebutkan dua pendapat yang disebutkan oleh al-Ruyani dalam permasalahan ini, beliau memilih pendapat yang membolehkan wanita untuk berziarah kubur dan berkata, "Pendapat inilah yang tepat menurutku dengan syarat terbebas dari fitnah. Pengarang *al-Mustazhari* berkata, "Menurutku apabila ziarah tersebut dilakukannya untuk memperbarui kesedihan serta memicu terjadinya ratapan dan tangisan sebagaimana kebiasaan kaum wanita, maka hukumnya haram, sehingga hadis لعن الله زوارات القبور berlaku pada kondisi ini."

Sebenarnya, hukum ziarah kubur bagi laki-laki dan perempuan adalah sunnah. Sebab hikmah ziarah kubur adalah untuk mendapat pelajaran dan ingat akhirat serta mendoakan ahli kubur agar mendapat ampunan dari Allah Swt. Ziarah kubur yang dilarang adalah memuja-muja, menyembah dan meminta-minta kepada penghuni kubur. Menyikapi hadis di atas ulama menyatakan bahwa larangan itu telah dicabut sehingga menjadi sebuah kebolehan berziarah baik laki-laki maupun perempuan. Dalam kitab hadis *Sunan* al-Tirmizi disebutkan:

"Sebagian ahli ilmu mengatakan bahwa hadits itu diucapkan sebelum Nabi Saw membolehkan untuk melakukan ziarah kubur. Setelah Rasulullah Saw membolehkannya, laki-laki dan perempuan tercakup dalam kebolehan itu." (*Sunan Al-Tirmizi*, 976).

Imam al-Bukhari meriwayatkan hadis dari Sahabat Anas bin Malik bahwa: Rasulullah Saw melewati seorang wanita yang sedang berada di sebuah kuburan, sambil menangis. Maka Rasulullah Saw berkata kepadanya, "Bertaqwalah engkau kepada Allah Swt. dan bersabarlah." Kemudian berkata wanita itu, "Menjauhlah dariku, engkau belum pernah tertimpa musibah

seperti yang menimpaku”. Wanita itu belum mengenal Nabi Saw, lalu disampaikan padanya bahwa dia itu adalah Rasulullah Saw, ketika itu, ia bagai ditimpa perasaan seperti akan mati (karena merasa takut dan bersalah). Selanjutnya, wanita itu mendatangi pintu (rumah) Rasulullah Saw dan dia berkata, ”Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku (pada waktu itu) belum mengenalmu,” maka Nabi Saw berkata, ”Sesungguhnya yang dinamakan sabar itu adalah ketika (bersabar) pada pukulan (cobaan) pertama (*Innama al-Shabr inda al-Shadmah al-ula!*)”. Imam al-Bukhari memberi judul bab untuk hadis ini dengan judul ”Bab tentang ziarah kubur”. Ini menunjukkan bahwa beliau tidak membedakan antara laki-laki dan wanita dalam berziarah kubur. (Lihat *Shahih al-Bukhari*, III:110-116).

Imam al-Qurthubi berkata, ”Laknat yang disebutkan di dalam hadis bagi wanita yang ziarah kubur adalah bagi wanita-wanita yang memperbanyak ziarah dalam arti yang melebihi batas karena bentuk lafaznya menunjukkan *shighat mubalaghah* (berlebih-lebihan)”. Hal itu bisa dipahami karena akan membawa wanita kepada penyelewengan hak suami, berhias diri berlebihan dan akan memunculkan teriakan, erangan, raungan, dan semisalnya. Jika semua hal tersebut tidak terjadi, tidak ada yang bisa mencegah untuk memberikan izin kepada para wanita untuk ziarah kubur karena mengingat mati diperlukan baik bagi laki-laki maupun wanita”.

5. Tujuan Ziarah Kubur

Berbagai hadis dan penjelasan di atas secara tersurat telah menunjukkan tujuan pensyariatan ziarah kubur. Tujuan pensyariatan ziarah kubur adalah (1) peziarah mengambil manfaat dari ziarah yang dilakukannya, yaitu mengingat kematian dan merenungkan kondisi orang yang telah wafat (*tadzakkur al-maut*), memikirkan bahwa tempat kembali mereka adalah menuju ke surga atau neraka. Hal ini akan melembutkan hati mereka yang keras dan senantiasa memikirkan perjalanan akhirat yang kelak mereka tempuh; (2) memberikan manfaat kepada mayit yang diziarahi dan berbuat baik padanya, yaitu dengan mengucapkan salam, mendoakannya dan memohon ampun baginya apabila dia seorang muslim. Ummul Mukminin ‘Aisyah pernah bertanya pada Nabi

Saw perihal doa yang diucapkan jika dirinya berziarah kubur. Beliau menjawab, "Katakanlah,

السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا
والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون

"Semoga keselamatan tercurah kepadamu, wahai kaum muslimin dan mukminin. Semoga Allah memberikan rahmat kepada mereka yang telah mendahului kami maupun yang akan menyusul, dan kami insya Allah akan menyusul kalian." (HR. Muslim nomor 974).

Ini adalah tujuan dilakukannya ziarah kubur. Jika ziarah kubur tersebut dilakukan dengan tujuan selain itu, maka hal tersebut tidak sesuai dengan hikmah pensyari'atan ziarah kubur. Al-Shan'ani rahimahullah, seorang ahli hadis, dalam *Subulus Salam* (II:162) mengatakan,

وَالْكُلُّ دَالٌّ عَلَى مَشْرُوعِيَّتِهِ زِيَارَةَ الْقُبُورِ وَبَيَانِ الْحِكْمَةِ فِيهَا وَأَنَّهَا لِلْإِعْتِبَارِ فَإِنَّهُ فِي
لَفْظِ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ "فِيهَا عِبْرَةٌ وَذِكْرٌ لِلْآخِرَةِ وَالتَّزْهِيدُ فِي الدُّنْيَا فَإِذَا خَلَّتْ
مِنْ هَذِهِ لَمْ تَكُنْ مُرَادَةً شَرْعًا

"Seluruh hadits ini menunjukkan pensyari'atan ziarah kubur serta memuat penjelasan hikmah di balik hal tersebut, yaitu agar mereka dapat mengambil pelajaran tatkala berziarah kubur. Dalam lafaz hadis Ibnu Mas'ud disebutkan hikmah tersebut, yaitu untuk pelajaran, mengingatkan pada akhirat dan agar peziarah senantiasa berlaku zuhud di dunia. Apabila ziarah kubur dilakukan dengan tujuan selain ini, maka ziarah yang dilakukan tergolong sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan syari'at." Wallahu a'lam.

6. Berbagai Jenis Ziarah Kubur

Tidak semua ziarah yang dilakukan oleh kaum muslimin sesuai dengan syari'at. Para ulama dalam beberapa kitab telah menerangkan berbagai bentuk tata cara ziarah kubur yang sesuai dengan tuntunan Nabi Saw, praktik para sahabat dan ulama salaf. Tidak luput, mereka juga menjelaskan berbagai

praktik yang keliru ketika seorang berziarah kubur, tentunya kekeliruan tersebut timbul disebabkan ketidaktahuan pelakunya.

Dengan demikian, pengategorian praktik ziarah kubur yang dilakukan oleh kaum muslimin adalah suatu yang niscaya. Dengan adanya pengategorian tersebut, tiap muslim mampu mempraktikkan ziarah kubur tanpa perlu diiringi dengan berbagai kekeliruan.

Dari penjelasan para ulama di berbagai kitab mereka, ziarah kubur terbagi kedalam tiga kategori sebagai berikut.

a. Ziarah Syar'iyah

Ziarah syar'iyah adalah ziarah kubur yang sesuai dengan tuntunan Nabi Saw. Mengenai tata cara ziarah kubur yang dilakukan Nabi, kami nukilkan perkataan pengarang *Zadul Ma'ad* (I: 507). Tata cara ziarah kubur yang dilakukan Nabi Saw adalah: Beliau Saw menziarahi kubur para sahabatnya untuk mendoakan dan memintakan ampun bagi mereka. Inilah praktik ziarah kubur yang beliau tuntunkan dan syari'atkan bagi umatnya. Ketika berziarah kubur, beliau memerintahkan umatnya untuk mengucapkan

السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون
نسأل الله لنا ولكم العافية

”Semoga keselamatan tercurah bagimu penghuni kampung kediaman kaum muslimin dan mukminin. Dan kami insya Allah akan segera menyusul kalian. Kami memohon kepada Allah agar mencurahkan keselamatan kepada kami dan anda sekalian.” (HR. Ibnu Majah nomor 1547 dengan sanad yang sah).

Demikianlah, tuntunan beliau dalam berziarah kubur serupa dengan tuntunan beliau tatkala mendoakan dan memintakan ampun bagi mayit dalam shalat jenazah. Akan tetapi, hal ini ditentang oleh kaum musyrikin. Mereka justru berdoa (meminta) kepada penghuni kubur, menyekutukan Allah dengannya, bersumpah kepada Allah atas nama penghuni kubur, meminta kepadanya untuk memenuhi hajat dan meminta pertolongan serta menyandarkan hati kepadanya yang kesemuanya itu berkebalikan dengan petunjuk Nabi Saw.

Sesungguhnya tuntunan beliau merupakan tauhid dan perbuatan baik bagi mayit. Sedangkan yang mereka kerjakan adalah kesyirikan dan perbuatan yang akan merugikan diri mereka serta mayit tersebut. Kondisi mereka tidak terlepas dari tiga hal, mereka berdoa kepada penghuni kubur, atau menjadikannya sebagai perantara dalam doa mereka atau berdoa kepada Allah di samping kuburnya dengan keyakinan perbuatan itu lebih utama dan mustajab ketimbang berdoa di masjid-masjid Allah. Barang siapa yang merenungkan petunjuk Rasulullah Saw dan para sahabatnya, perbedaan kedua hal ini akan tampak jelas baginya. Hanya Allah semata Pemberi taufik.”

Sandaran lain untuk *tawassul* jenis ini seperti dalam kitab *Shahih Bukhari* jilid I, bahwa Umar bin Khattâb bertawassul dengan Rasulullah dan Sahabat ‘Abbas ketika musim paceklik, sebagaimana disebutkan berikut ini:

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ إِذَا فَحَطُوا اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا، قَالَ: فُيَسْقَوْنَ. رواه البخارى

Diriwayatkan dari Anas bahwa Umar bin Khattab RA pada saat musim kemarau meminta hujan dengan bertawassul pada Abbas bin Abdul Mutallib dan berkata: Ya Allah, sesungguhnya kami bertawassul pada-Mu melalui Nabi kita maka turunkan hujan dan sesungguhnya kami bertawassul dengan paman Nabi kita maka turunkan hujan. Kemudian tawassul kami dikabulkan dengan diturunkan hujan oleh Allah (HR. Bukhari).

Imam Syaukâni mengatakan bahwa *tawassul* kepada Nabi Muhammad Saw ataupun kepada yang lain (orang saleh), baik pada masa hidupnya maupun setelah meninggal menjadi *ijma'* para sahabat. "Ketahuilah bahwa tawassul bukanlah meminta kekuatan orang mati atau yang hidup, tetapi berperantara kepada keshalihan seseorang, atau kedekatan derajatnya kepada Allah Swt, sama sekali bukanlah manfaat dari manusia, tetapi dari Allah Swt yang telah memilih orang tersebut hingga ia menjadi hamba yang saleh, hidup atau mati tak membedakan atau membatasi kekuasaan Allah Swt karena ketakwaan mereka dan kedekatan mereka kepada Allah Swt tetap abadi walau mereka telah wafat.”

Para ulama sepakat memperbolehkan *tawassul* dalam memohon kepada Allah Swt dengan perantaraan perbuatan amal saleh, sebagaimana orang yang salat, puasa, dan membaca Alquran, kemudian mereka bertawassul terhadap amalannya tadi. Kesepakatan itu berdasar atas sebuah hadis yang sangat populer yang diriwayatkan dalam kitab-kitab sahih yang menceritakan tentang tiga orang yang terperangkap di dalam goa, yang pertama bertawassul kepada Allah Swt atas amal baiknya terhadap kedua orangtuanya, yang kedua bertawassul kepada Allah Swt atas perbuatannya yang selalu menjauhi perbuatan tercela walaupun ada kesempatan untuk melakukannya dan yang ketiga bertawassul kepada Allah Swt atas perbuatannya yang mampu menjaga amanat terhadap harta orang lain dan mengembalikannya dengan utuh, maka Allah Swt memberikan jalan keluar bagi mereka bertiga.

b. Ziarah Bid'iyah

Ziarah bid'iyah adalah tata cara ziarah kubur yang menyelisihii tuntunan Nabi Saw karena mengandung berbagai pelanggaran yang dapat mengurangi kesempurnaan tauhid dan dapat mengantarkan pada kesyirikan. Di antaranya adalah berziarah ke kubur dengan tujuan beribadah kepada Allah di sisi kubur, atau bertujuan untuk mendapatkan berkah (*tabarruk/ngalap berkah*).

Tidak terdapat dalil shahih yang menyatakan keutamaan beribadah di samping kubur bahkan terdapat dalil shahih yang secara tegas melarang peribadatan di kuburan. Abul 'Abbas al Harrani rahimahullah mengatakan;

الرِّيَازَةُ الْبِدْعِيَّةُ : فَمِنْ جِنْسِ زِيَارَةِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَأَهْلِ الْبِدْعِ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ قُبُورَ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ مَسَاجِدَ وَقَدْ اسْتَفَاضَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكُتُبِ الصَّحَاحِ وَغَيْرِهَا أَنَّهُ قَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ : {لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ يُحْذَرُ مَا فَعَلُوا} قَالَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - : وَلَوْلَا ذَلِكَ لَأَبْرَزَ قَبْرُهُ وَلَكِنْ كُرِهَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا ،

”Ziarah Bid'iyah semodel dengan ziarah kubur yang dilakukan oleh Yahudi, Nasrani dan pelaku bid'ah yang menjadikan kubur para nabi, orang saleh sebagai tempat peribadatan. Padahal telah tersebar luas

dalam berbagai kitab Shahih dan lainnya bahwa beliau bersabda, menjelang beliau wafat, "Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kubur para nabi mereka sebagai tempat peribadatan", beliau memperingatkan umat dari perbuatan mereka. 'Aisyah berkata, "Seandainya bukan karena hal tersebut, tentulah beliau akan dimakamkan di pemakaman umum. Akan tetapi karena dikhawatirkan kubur beliau dijadikan sebagai tempat peribadatan" (maka beliau dimakamkan di dalam rumah, pen).

Lebih lanjut beliau rahimahullah menjelaskan, "Maka yang dimaksud dengan tata cara ziarah *bid'iyah* adalah seperti bersengaja untuk salat atau berdoa di samping kubur para nabi atau orang shalih, menjadikan penghuni kubur tersebut sebagai perantara dalam doa, meminta kepada penghuni kubur untuk menunaikan hajatnya, meminta pertolongan kepadanya, atau bersumpah kepada Allah dengan perantaraan penghuni kubur atau yang semisalnya. Semua hal tersebut merupakan bidah yang tidak pernah dilakukan seorang sahabat, *tabi'in*, dan tidak juga dituntunkan oleh Rasulullah Saw, tidak pula dicontohkan oleh Khulafur Rasyidin, bahkan para imam kaum muslimin yang masyhur melarang seluruh hal tersebut." (Ibnu Taimiyah, XXIV,1963:334-335).

Begitu pula mencari berkah di kuburan dengan mengusap atau menciumnya. Ini termasuk perbuatan yang tidak pernah dituntunkan Rasulullah Saw, apalagi dipraktikkan para sahabat beliau. Imam Ibnu Hajar menghukuminya makruh dan termasuk perbuatan bidah yang tercela (*bid'atun makruhatun qabihatun*) memeluk atau mencium kuburan, meskipun itu adalah kuburan Rasulullah.

Al-Nawawi rahimahullah mengatakan, "Barangsiapa yang terbersit di benaknya bahwa mengusap tangan (di kubur Nabi Saw atau semisalnya) lebih mampu untuk mendatangkan berkah, maka hal tersebut berasal dari kebodohan dan kelalaiannya karena berkah hanya dapat diperoleh dengan amal yang sesuai dengan syari'at. Bagaimana bisa karunia Allah diperoleh dengan melakukan amal yang menyalahi kebenaran." (al-Nawawi, VIII, 2010:275). Lebih lanjut Abu Hamid al-Ghazâli rahimahullah menyatakan:

فإن المس والتقبيل للمشاهد عادة النصارى واليهود

“Sesungguhnya mengusap dan mencium kubur merupakan kebiasaan kaum Nasrani dan Yahudi.” (al-Ghazali, I, 1989: 254).

Ibnu Hajar al-Haitami pernah ditanya tentang berziarah ke makam para wali pada waktu tertentu dengan melakukan perjalanan khusus ke makam mereka. Beliau menjawab, berziarah ke makam para wali adalah ibadah yang disunahkan. Demikian pula dengan perjalanan ke makam mereka. (al-Haitami, II, tt.: 24). Tentu saja, manakala hal itu tidak dilakukan dengan tata cara yang menyalahi tuntunan agama.

c. Ziarah Syirkiyyah

Ini adalah ziarah yang mengandung penentangan terhadap tauhid dan dapat menghilangkan keimanan. Di antaranya berziarah kubur dengan tujuan meminta bantuan dan pertolongan pada penghuni kubur, menyembelih kurban untuk penghuni kubur (baca: sesajen). Hal tersebut merupakan bentuk beribadah kepada selain Allah dan apabila pelaku sebelumnya adalah orang Islam, itu berarti dia telah murtad, keluar dari Islam. Imam al-Nawawi rahimahullah mengatakan,

وَأَمَّا الذَّبْحُ لِغَيْرِ اللَّهِ فَالْمُرَادُ بِهِ أَنْ يَذْبَحَ بِاسْمِ غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى كَمَنْ ذَبَحَ لِلصَّنَمِ أَوْ الصَّلِيبِ أَوْ لِمُوسَى أَوْ لِعِيسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمَا أَوْ لِلْكَعْبَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، فَكُلُّ هَذَا حَرَامٌ ، وَلَا تَحِلُّ هَذِهِ الذَّبِيحَةُ ، سَوَاءَ كَانَ الذَّابِحُ مُسْلِمًا أَوْ نَصْرَانِيًّا أَوْ يَهُودِيًّا ، نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ ، وَاتَّفَقَ عَلَيْهِ أَصْحَابُنَا ، فَإِنْ قَصَدَ مَعَ ذَلِكَ تَعْظِيمَ الْمَذْبُوحِ لَهُ غَيْرَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْعِبَادَةَ لَهُ كَانَ ذَلِكَ كُفْرًا ، فَإِنْ كَانَ الذَّابِحُ مُسْلِمًا قَبْلَ ذَلِكَ صَارَ بِالذَّبْحِ مُرْتَدًّا

“Adapun menyembelih untuk selain Allah, maka maksudnya adalah menyembelih dengan menyebut nama selain Allah ta’ala. Seperti orang yang menyembelih untuk berhala, salib, Musa, Isa alaihimassalam, atau untuk Ka’bah dan semisalnya. Seluruh perbuatan ini haram, daging sembelihannya haram dimakan, baik si penyembelih seorang Muslim, Nasrani ataupun Yahudi. Demikian yang ditegaskan imam Asy Syafi’i

dan disetujui oleh rekan-rekan kami. Apabila si penyembelih melakukannya dengan diiringi pengagungan terhadap objek tujuan penyembelihan, yaitu makhluk selain Allah dan dalam rangka beribadah kepadanya, maka hal ini merupakan kekafiran. Apabila pelaku sebelumnya adalah seorang muslim, maka dengan perbuatan tersebut dia telah murtad” (al Minhaj Syarh Shahih Muslim 13/141).

Oleh karena itu, sebaiknya saat berziarah seseorang membaca Alquran atau bacaan lainnya yang dianjurkan oleh agama. Ma’qil bin Yasar meriwayatkan bahwa Rasul Saw bersabda, ”Bacalah surat Yasin pada orang-orang mati di antara kamu”. (HR. Abu Dawud).

7. Fenomena Sosiologis Ziarah

Fenomena yang marak dilakukan saat ini adalah begitu semaraknya orang melakukan ziarah ke kuburan orang-orang saleh yang semasa hidupnya berjuang bagi tegaknya syariat Islam, seperti kuburan para raja, wali Allah dan orang-orang saleh lainnya. Namun, tidak sedikit di antara para peziarah yang jatuh pada pengkultusan tokoh yang sudah meninggal tersebut. Pengkultusan individu sangat bertolak belakang dengan ajaran Islam sebagaimana dibawa dan diajarkan oleh Nabi Saw. Beliau telah melarang umatnya mengkultuskan beliau secara berlebihan dalam sabdanya,

﴿ تَطْرُونِي كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَفَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ﴾

“Janganlah kalian memujiku secara berlebihan seperti kaum Nasrani memuji ‘Isa bin Maryam (puncak pengkultusan kaum Nasrani kepada Nabi ‘Isa adalah menuhankan ‘Isa bin Maryam ‘alaih salam, pen-). Sesungguhnya aku hanyalah hamba-Nya, maka panggillah aku dengan hamba Allah dan rasul-Nya” (HR. Bukhari nomor 3261).

Al-Hafiz Ibnu Hajar al-‘Asqalani mengatakan,

قوله لا تطروني لا تمدحوني كمدح النصارى حتى غلا بعضهم في عيسى فجعله لها مع الله وبعضهم ادعى أنه هو الله وبعضهم ابن الله

“Maksud sabda Nabi Saw adalah janganlah kalian mengkultuskanku seperti perbuatan kaum Nasrani yang mengkultuskan ‘Isa bin Maryam kemudian menjadikannya sesembahan di samping Allah atau bahkan lebih dari itu sebagian dari mereka mengklaim ‘Isa adalah Allah atau anak Allah” (al-Asqalani, XII, tt.: 149).

Meskipun masih dibutuhkan penelitian khusus untuk membuktikan kebenarannya, ditengarai bahwa ada semangat pengultusan yang mendorong kaum muslimin untuk berkunjung ke kuburan para wali seperti wisata religi. Kecurigaan ini dilihat dari semangat masyarakat merogoh kocek dalam-dalam, menempuh perjalanan yang jauh (*syadd al-rihal*). Hal itu mereka lakukan karena mereka “berkeyakinan” mengunjungi kuburan para wali adalah perbuatan yang memiliki keutamaan, terlebih fenomena ini telah berlangsung sekian lama dan rutin dilakukan oleh sebagian besar masyarakat muslim. Oleh karena itu, perlu kiranya pemandu ziarah mengingatkan para peziarah agar jangan sampai melakukan hal-hal yang bertentangan dengan tuntunan agama.

Terkait hal itu, disini akan dibahas hadits *syadd al-rihal* (mempersiapkan dengan sungguh-sungguh perjalanan) yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa’id al- Khudri radiallahu ‘anhu. Hadis ini dianggap memiliki kaitan yang erat dengan fenomena ziarah kubur wali atau yang dikenal dengan wisata religi. Dari Abu Sa’id al-Khudri, Nabi Saw bersabda,

لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي

“Janganlah suatu perjalanan (*rihal*) diadakan, kecuali ke salah satu dari tiga masjid berikut: Masjidil Haram, masjid al-Aqsha, dan masjidku (Masjid Nabawi).” (HR. Bukhari, hadis nomor 1197).

Dalam hadits yang lain, Abu Sa’id mengatakan, “Aku mendengar rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى

“Janganlah kalian mempersiapkan perjalanan (bersafar), kecuali ke salah satu dari tiga masjid berikut: masjidku ini (Masjid Nabawi), Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa.” (HR. Muslim, hadis nomor 827).

Hadis Nabi yang mulia di atas menyatakan keutamaan dan nilai lebih ketiga masjid tersebut daripada masjid yang lain. Hal tersebut dikarenakan ketiganya merupakan masjid para Nabi ‘alaihimus salam. Masjidil Haram merupakan kiblat kaum muslimin dan tujuan berhaji, Masjid al-Aqsa adalah kiblat kaum terdahulu dan Masjid Nabawi merupakan masjid yang terbangun di atas pondasi ketakwaan. Oleh karena itu, kaum muslimin sangat dianjurkan untuk melakukan bepergian (*safar*) menuju ketiga tempat tersebut guna mendapatkan keutamaan pahala dalam melakukan ibadah dibanding tempat ibadah (masjid) yang lain di seluruh dunia.

Hadits Nabi di atas sebenarnya tidak ada keterkaitan baik secara langsung ataupun tidak dengan fenomena wisata religi ziarah kubur yang semarak di tengah masyarakat. Hadis ini murni menjelaskan tentang keutamaan ketiga masjid (Haram, Nabawi, dan al-Aqsa) atas seluruh masjid yang ada di muka bumi ini. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam *Syarah Shahih Bukhari Muslim* berikut ini:

وقوله: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد هذا قيل: إن تقدير لا تشد الرحال إلى مسجد إلا إلى ثلاثة مساجد، فيقدر اللفظ في الاستثناء المفرغ من قول مساجد، وأنه لا تشد الرحال إلى مسجد إلا إلى ثلاثة مساجد.

”Perkataan Nabi: Janganlah mempersiapkan dengan sungguh-sungguh perjalanan kecuali menuju pada ketiga masjid itu sesungguhnya membuang kata “menuju masjid” yaitu janganlah mempersiapkan perjalanan ke suatu masjid kecuali perjalanan menuju pada ketiga masjid. Ada lafad “perjalanan ke suatu masjid” yang dihilangkan sebelum kata “illa” (*istitsna*, pengecualian). Aslinya: Janganlah mempersiapkan dengan sungguh-sungguh perjalanan menuju masjid kecuali menuju pada ketiga masjid!”

Larangan Nabi untuk tidak bepergian selain pada ketiga masjid di atas tidak bisa dipahami bahwa hanya ketiga masjid itu kita diperbolehkan untuk bepergian (*safar*), sedangkan bepergian ke selain ketiga masjid itu tercegah atau dilarang. Pemahaman ini terlalu simplifikatif dan jauh dari kebenaran. Kalau dipahami demikian berarti bukan saja bepergian (ziarah) kubur yang

dilarang, melainkan bepergian ke semua tempat selain pada ketiga masjid itu menjadi terlarang semisal ke kampus, pasar, silatullah ke rumah sahabat dan lain sebagainya. Pada hadis tersebut Nabi mengingatkan pada kita untuk mempersiapkan dengan sungguh-sungguh (*syadd al-rihal*) bila hendak mengunjungi ketiga masjid itu. Persiapan yang sungguh-sungguh itu bukan saja berupa bekal makanan, sugu dan minuman, melainkan yang terpenting adalah bekal berupa kesiapan mental dan kebersihan hati karena akan mengunjungi tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah sehingga pahala yang akan diperoleh beratus bahkan beribu kali lipat dibanding selain pada ketiga masjid tersebut di mana pun di seluruh dunia.

Jadi hadits *syadd al-rihal* di atas tidak menyinggung persoalan bepergian pada kuburan atau ke tempat yang lain. Nabi Saw hanya menegaskan dan mengingatkan bila hendak mengunjungi ketiga masjid tersebut, persiapkanlah dengan sungguh-sungguh (*syadd al-rihal*). Rasulullah sering pergi untuk menziarahi kuburan para sahabat. Diceritakan oleh Ibnu Abbas, bahwa Nabi sering-sering ziarah ke pekuburan di Madinah, dan tiap kali ziarah, beliau mengucapkan yang artinya: "Keselamatan untuk kamu, hai penghuni-penghuni kubur. Mudah-mudahan Allah Swt mengampuni dosa-dosa kami dan dosa-dosa kamu. Kamu adalah orang-orang yang telah mendahului kami dan kami akan mengikuti jejakmu." (HR. Tirmizi).

Dalam suatu hadis yang lain, yang diriwayatkan dari Buraidah, diterangkan bahwa ucapan dan doa yang sering dibacakan oleh Rasulullah tatkala ziarah kubur, yang artinya sebagai berikut: "Keselamatan untuk kamu, hai ahli kubur orang-orang Mukmin dan Muslim. Dengan kehendak Tuhan, kami pun akan menemui kamu. Kamu telah mendahului kami, dan kami akan menyusul. Kami mohonkan kepada Allah keselamatan untuk kami dan kamu." (HR. Ahmad dan Muslim dalam *Sunan Imam Baihaqi al-Kubra*, hadis nomor 10052)

Menurut keterangan Siti Aisyah, apabila giliran Rasulullah bermalam di rumahnya, biasanya di tengah malam beliau pergi menziarahi pemakaman Baqi', yaitu satu pemakaman yang letaknya masih dalam kota Madinah, tidak berapa jauh dari Masjid Nabi, di mana di sana dikuburkan sebagian besar para sahabat. Pada tahun-tahun pertama sesudah Siti Khadijah wafat, Rasulullah hampir satu kali seminggu ziarah ke kuburan sang istri yang beliau

cintai itu. Diterangkan oleh Nafi', bahwa dia sendiri lebih dari 100 kali melihat Ibnu Umar ziarah ke kubur Nabi, Abu Bakar dan ayahnya sendiri (Umar bin Khattab).

Lebih lanjut mengenai orang bepergian secara khusus untuk ziarah kubur, dalam kitab al-Fatawa al-Kubra disebutkan:

وَسُئِلَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ زِيَارَةِ قُبُورِ الْأَوْلِيَاءِ فِي زَمَنٍ مُعَيَّنٍ مَعَ الرَّحَلَةِ إِلَيْهَا...
فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ زِيَارَةُ قُبُورِ الْأَوْلِيَاءِ قُرْبَةٌ مُسْتَحَبَّةٌ وَكَذَا الرَّحَلَةُ إِلَيْهَا...

"Ibnu Hajar Al-Haitami pernah ditanya tentang ziarah ke makam para wali, pada waktu tertentu dengan melakukan perjalanan khusus ke makam mereka. Beliau menjawab: "berziarah ke makam para wali adalah ibadah yang disunahkan. Demikian pula dengan perjalanan ke makam mereka." (al-Haitami, II, tt.: 24).

Imam al-Syarwani menghukumi sunah menziarahi kuburan orang Muslim untuk mendoakannya, dan untuk *tabarruk* maka disunnahkan menziarahi kuburan orang saleh (*ahlil khair*) "Lianna lahum fi barazikhilhim tasharrufat wa barakat la yuhsa 'adaduha": karena meskipun mereka di alam barzakh, masih juga berperan di dalam urusan dunia dan menebarkan berkah yang tak terhingga.

8. Penutup

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ziarah kubur itu diperbolehkan dan dianjurkan selama dalam melakukannya bertujuan untuk menambah keimanan kepada Allah dengan mengingat akan kekuasaan Allah untuk mencabut nyawa hamba-Nya kapan saja Allah berkehendak (*tadzakkur al-maut*). Bila Allah sudah menentukan waktu ajal (pencabutan nyawa) itu tiba, tidak akan ada satu kekuatan apa pun yang bisa mencegah, menghalangi dan menundanya. Juga tidak ada satu pun makhluk-Nya yang mengetahui kapan ajalnya itu datang sebagaimana penghuni kubur yang saat ini sedang diziarahi. Hanya amal saleh yang membedakan apakah orang itu siap atau tidak siap menghadapi kapan ajal itu datang. Bila semasa hidupnya banyak melakukan amal saleh dengan mendarmabaktikan hidupnya bagi kemaufa-

atan agama, bangsa dan kemanusiaan, maka ia tergolong manusia yang siap menghadapi kapan saja waktu ajal tiba. Sebaliknya, bila selama hidup ia hanya menuruti kehendak nafsu rendahnya tanpa ada kemanfaatan yang bisa dirasakan oleh masyarakat dan agamanya, hanya penyesalan yang tidak berguna yang akan dialaminya saat ajal telah datang menjemputnya.

Ziarah kubur menjadi tidak baik dan bahkan dilarang oleh agama manakala tujuannya adalah untuk mengultuskan atau meminta pertolongan dan keselamatan pada penghuni kubur. Perbuatan itu sudah terjerumus pada perbuatan menyekutukan Allah, Tuhan yang Esa dan Mahakuasa. Siapa pun penghuni kubur itu pada masa hidupnya, ia tetaplah makhluk ciptaan Allah yang tidak memiliki kekuasaan dan kemampuan apa pun tanpa kehendak-Nya. Ia menjadi manusia yang mulia karena ia beriman dan taat dalam menjalankan segala perintah dan larangan-Nya sehingga Allah ridla padanya. Dengan Allah ridla kepadanya, apa pun yang dia minta Allah kabulkan, termasuk Allah kemudian menjadikan ia sebagai manusia yang terhormat dan mulia semasa hidup hingga meninggalnya. Kemuliaan seseorang baik pada saat ia hidup terlebih pada saat meninggal adalah bukti bahwa orang itu telah mendapatkan ridlanya Allah. Jadi, pelajaran terpenting yang bisa diambil dari ziarah kubur selain mengingatkan seseorang akan kepastian datangnya kematian ke setiap makhluk yang bernyawa, juga menjadi motivasi kuat baginya untuk meneladani perbuatan baik (amal saleh) yang telah dilakukan oleh penghuni kubur tersebut semasa ia hidup di dunia.

Daftar Pustaka

- Abu Jaib, Sa'di, *al-Qamus al-Fiqhi*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1988.
- al-Albani, Muhammad Nasiruddin, *Ahkam al-Jana'iz*, Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 1410 H.
- , *Shahih Sunan Al-Nasa-i*, Riyad: Maktabah Al Ma'arif, 1419 H.
- , *Shahih Sunan Ibnu Majah*, terj. Ahmad Taufiq, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- al-Asqalani, al-Hafiz Ibnu Hajar, *Fathul Bari*, Kairo: Dar al-Hadis, t.t.
- Ba'ly, Syamsuddin, "al Mathla' 'ala Abwabil Fiqhi" dalam *Al-Maktabah Al- Syamilah*, Versi 2.00, 7.2.

- al-Baihaqi, *Al-Sunan Al-Kubra*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1414 H.
- al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-'Arabi, t.t.
- al-Fakihi, Muhammad ibnu Ishaq, *Akhbaru Makkah fi Qadim al-Dahri wa Hadisihi*, Beirut: Dar Khadir, 1414 H.
- al-Fayumi, Muhammad bin Ali Maqri, *Kamus al-Misbahul Munir*, Beirut: Dar al-Kutub Ilmiyah, 1994.
- al-Ghazali, Abu Hamid, *Ihya' 'Ulumiddin*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- al-Jauziyah, Ibnu al-Qayyim, *Zadul Ma'ad*, Beirut: Dar al-Fikr, 1410 H.
- al-Qusyairi, Imam Abi Muslim Ibnu Hajaj, *Al-Jami' al-Shahih: Shahih Muslim*, Semarang: Toha Putra, t.t.
- , *Shahih al-Muslim*, Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-'Arabi, t.t.
- Hanbal, Ahmad ibnu, *Musnad al-Imam al-Hafizh Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal*, Riyad: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 1998.
- Al-Haitami, Ibnu Hajar. *al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyyah*, juz II, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, t.tp.: al-Munirah, t.t.
- _____, *al Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, terj. H. Abdul Somad, dkk. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- al-Shan'ani, Muhammad ibn Ismail al-Amir, *Subul al-Salam: Syarh Bulugh al-Maram*, Jakarta: Dar al-Sunnah, 2009.
- al-Syaukani, Muhammad ibn Ali ibn Muhammad, *Nailu al-Authar*, Beirut: Dar ibn Hazm, 2000.
- Taimiyah, Ibnu, *Majmu' al-Fatawa*, Riyadh: Matabi' al-Riyadh, 1963.

Sumber pendukung

- Bulletin *Al-Wala' Wal Bara'* Edisi ke-31 Tahun ke-3 / 01 Juli 2005 M / 23 Jumadil Ula 1426 H
- Panduan-Ringkas-Silaturahmi-Halal-Bi-Halal-Dan-Ziarah <http://alhikmah.ac.id/2011>
- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama http://www.nu.or.id/page/id/dinamic_detil/10/27712/Ubudiyah/Ziarah_Kubur.html
- Posting by Haryo Bagus Handoko <http://cahayamuslim.blogspot.com/2008/05/ziarah-kubur.html>
- Ziarah Kubur Dalam Bingkai Sunnah Nabawiyah <http://www.assalafy.org/mahad/?p=114>



MENITI KALAM KERUKUNAN

JILID 2

Melengkapi jilid pertama, *Meniti Kalam Kerukunan 2* kini hadir dan dipersembahkan kepada pembaca. Buku ini tetap mengusung maksud utama sebagaimana disebutkan dalam jilid pertama, yakni "membangun persepsi yang benar terhadap banyak konsep yang sejauh ini telah disalahpahami oleh berbagai pihak".

Ditulis oleh sejumlah pakar yang berkompeten, tiga belas penulis dari kalangan Muslim dan lima belas penulis dari kalangan Kristen (Protestan dan Katolik). Topik yang diangkat dalam jilid kedua ini di antaranya "Amar Makruf, Nahi Munkar", "Jilbab", "Tauhid", "Anak Allah", "Gerakan Kharismatik", "Maria Ibu Yesus". Kehadiran buku ini kiranya dapat membangun pengertian yang makin dalam bagi umat Kristen dan Islam.



www.bpkgunungmulia.com



ISBN 978-602-231-169-0

